

**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM
MEMBUAT AKTA OTENTIK BERDASARKAN
KETERANGAN PALSU OLEH PARA PIHAK**

SKRIPSI



HAYYU NUR MATIN

2019010048

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GRESIK

2023

**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM
MEMBUAT AKTA OTENTIK BERDASARKAN
KETERANGAN PALSU OLEH PARA PIHAK**

SKRIPSI

**Disusun guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik**



HAYYU NUR MATIN

2019010048

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK**

2023

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi: **PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK DENGAN ADANYA KETERANGAN PALSU PARA PIHAK**

NAMA : HAYYU NUR MATIN
NIM : 2019010048


Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Uji pada tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Pembimbing I




Dr. H. Suvanto, S.H., M.H., M.Kn., M.A.P
NIPY: 107102020120030

Gresik, 6 Juni 2023
Pembimbing II



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY: 107102020210472

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi: **PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK BERDASARKAN KETERANGAN PALSU OLEH PARA PIHAK**

NAMA : HAYYU NUR MATIN


NIM : 2019010048

Telah dipertahankan/diuji dihadapan tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Pada tanggal : 26 Juni 2023

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
GRESIK TIM PENGUJI :**

1. Arkisman, S.H., M.H
107102019890015
Ketua
2. Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP
107102020120030
Anggota
3. Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn
107102020070040
Anggota



Mengetahui,
Dekan



Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn
NIPY : 107102020070040

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : HAYYU NUR MATIN
NIM : 2019010048
Fakultas : Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata 1 (S1)
Judul Tugas Akhir : PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM
MEMBUAT AKTA OTENTIK DENGAN ADANYA
KETERANGAN PALSU OLEH PARA PIHAK

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik, 14 Juli 2023
Yang menyatakan


HAYYU NUR MATIN
NIM : 2019010048

MOTTO

**“HUKUM ADALAH PENGALAMAN-PENGALAMAN YANG
DIKEMBANGKAN OLEH AKAL DAN DITERAPKAN TERUS-
MENERUS UNTUK PENGALAMAN LEBIH LANJUT.”**

-ROSCOE PUND-

KEBERANIAN ADALAH YANG PALING PENTING DARI SEMUA

KEBAJIKAN

-HAYYU NM-

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir Ini Saya Persembahkan Untuk Orang Tua, Keluarga, Dosen, Besty,
Teman-Teman Dan Semua Pihak Yang Telah Bertanya:

“Kapan Wisuda?”, Kalian Adalah Alasanku Segera Menyelesaikan Tugas Akhir

Ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur yang mendalam penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu. Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak dapat terselesaikan tanpa hadirnya Allah SWT serta dukungan dari orang tua, teman-teman serta pihak-pihak yang terkait dalam memberikan dukungan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat :

1. Yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, ayah dan ibu yang selalu memberikan dukungan berupa moral maupun materi.
2. Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP selaku Dosen Pembimbing dan juga Dosen Penguji yang telah memberikan ilmu, masukan serta memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
3. Zakiah Noer, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing yang sangat baik, tidak pernah marah-marah namun juga tegas dalam memberikan bimbingan dan masukan sehingga tidak bisa dikesampingkan jasa-jasa beliau dalam setiap proses penulisan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.
4. Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum dan juga Dosen Penguji yang banyak memberikan revisi terkait dengan penulisan skripsi dari penulis sehingga penulis dapat membuat suatu karya ilmiah yang baik dan benar.

5. Dara Puspitasari, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum yang dengan sabar memberikan kesempatan untuk dapat disusunnya skripsi ini.
6. Arkisman, S.H., M.H selaku Dosen Penguji yang juga memberikan kritik dan saran yang baik dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum yang juga turut membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2019 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang juga tetap saling mendukung dalam pengerjaan skripsi masing-masing agar dapat terselesaikan tepat waktu.
9. Teman-teman BEM Universitas Gresik yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang selalu mendukung dalam perjalanan pengerjaan skripsi ini.
10. Teman-teman Fakultas Kesehatan, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Fakultas Sastra yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang selalu mendukung dalam perjalanan pengerjaan skripsi ini.
11. Seluruh Civitas akademika yang turut membantu dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. Semua pihak yang turut membantu dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Gresik, 14 Juli 2023

Penulis

ABSTRAK

Akta otentik adalah akta yang memiliki pembuktian yang sempurna. Akta tersebut bisa saja menghindari sebuah permasalahan, tetapi dalam praktiknya seringkali muncul permasalahan dimana terdapat akta otentik yang didasari oleh keterangan palsu sehingga menimbulkan suatu kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji keabsahan akta otentik dan pertanggung jawaban Notaris dalam pembuatan akta otentik berdasarkan keterangan palsu oleh para pihak. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan secara perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akta otentik adalah formulasi dari perjanjian para pihak yang mempunyai kekuatan mengikat bagi mereka membuatnya, oleh karena itu syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi, baik syarat subjektif maupun syarat objektif. Notaris tidak berwenang untuk mengkaji aspek materiil kebenaran didasarkan kepada bukti formal dan tidak ada kewajiban untuk menyelidiki secara materiil alat bukti yang diajukan para penghadap sebagai dasar dibuatnya akta.

Kata Kunci : Akta Otentik, Keabsahan, Pertanggung Jawaban.

ABSTRACT

An authentic deed is a deed that has perfect proof. The deed may avoid a problem, but in practice problems often arise where authentic deed is based on false information, causing losses to interested parties. The purpose of this study is to examine the validity of authentic deeds and the responsibility of notaries in making authentic deeds based on false statements by the parties. The type of research used in this thesis is normative legal research, using statutory approaches, conceptual approaches and case approaches. Based on the results of this study it can be concluded that an authentic deed is a formulation of an agreement between the parties that has binding power for them to make, therefore the legal requirements of an agreement must be fulfilled, both subjective and objective conditions. The notary is not authorized to review the material aspects of truth based on formal evidence and there is no obligation to materially investigate the evidence presented by the appearers as the basis for making the deed.

Keywords : Authentic deed, legality, Accountability

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL (COVER)	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	14
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.4. Manfaat Penelitian.....	15
1.5. Tinjauan Pustaka	16
1.5.1. Landasan Teori	16
1.5.2. Landasan Konseptual.....	18
1.5.2.1. Tinjauan Umum Tentang Akta	18
1.5.2.2. Tinjauan Umum Tentang Notaris	21
1.5.2.3. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab....	23
1.5.2.4. Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik	24
1.5.2.5. Tinjauan Umum Tentang Keterangan Palsu...	26
1.5.3. Landasan Yuridis	27
1.6. Penelitian Terdahulu	27
1.7. Metode Penelitian	31
1.7.1. Jenis Penelitian	31
1.7.2. Metode Pendekatan.....	31
1.7.3. Sumber bahan hukum	33
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum ..	34
1.7.5. Teknik analisis bahan hukum	34
1.8. Sistematika Penulisan	35

BAB II KEABSAHAN AKTA OTENTIK YANG DIBUAT BERDASARKAN KETERANGAN PALSU OLEH PARA PIHAK	37
2.1. Akta Otentik	37
2.2. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik.....	41
2.3. Keabsahan Akta Otentik Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu Oleh Para Pihak.....	47
BAB III PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERDASARKAN KETERANGAN PALSU DARI PARA PIHAK	54
3.1. Pertanggung Jawaban Secara Pidana.....	54
3.2. Pertanggung Jawaban Secara Perdata	64
3.3. Pertanggung Jawaban Secara Kode Etik	67
3.4. Pertanggung Jawaban Secara Administratif.....	70
BAB IV PENUTUP	74
4.1. Kesimpulan	74
4.2. Saran	75
DAFTAR BACAAN	76